LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI
JALAN MAYJEN SUTOYO NO.32, TEBING TINGGI

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024 .....
DAFTAR ISI i
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN 7
A. Latar Belakang 7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 8
C. Sistematika Laporan 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
A. Perencanaan Strategis 16
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Capaian Kinerja Organisasi 20
B. Realisasi Anggaran 150
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 151
BAB IV PENUTUP 152
LAMPIRAN 153

108.02%

Nilai Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN merupakan instrumen penilaian kinerja dalam mencapai visi dan misi secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi. Penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *balanced scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

Selama tahun 2024 KPP Pratama Tebing Tinggi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Tahun 2024 yang terdiri dari 20 indikator kinerja utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Tebing Tinggi akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Tebing Tinggi.

Rencana Strategis DJP 2020-2024 menjadi koridor yang menentukan arah dan tujuan yang jelas bagi KPP Pratama Tebing Tinggi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai serta menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam mencapai tugas utama;

yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra DJP 2020-2024 digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) untuk periode 2020-2024 berupa rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Tebing Tinggi mampu meraih capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 108.02%. Nilai ini disokong oleh 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 100.23%, *Customer Perspective* dengan indeks capaian 100.14%, *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 115.38%, dan *Learning & Growth Perspective* dengan indeks capaian 116.27%.

Akhir kata, semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Tebing Tinggi sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, 30 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Rafika Sari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak merupakan pengejawantahan praktik demokrasi dengan rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya secara khusus untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri dalam pembiayaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, DJP baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional dibawahnya harus berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya *good governance*. LAKIN ini merupakan alat yang digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Tebing Tinggi secara bertahap dan berkesinambungan. Penyusunan LAKIN ini juga menjadi gambaran sasaran tugas KPP Pratama Tebing Tinggi yang diamanahkan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp724.100.776.000. Dari target tersebut, KPP Pratama Tebing Tinggi mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp724.122.066.389 atau sebesar 100 %. Pencapaian ini adalah berkat dukungan wajib pajak yang telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, penerapan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil, serta sinergi dan dukungan pihak-pihak lain yang terkait. Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi pada Tahun 2024 ialah sebagau berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yaitu sebanyak 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	100,23
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,23
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,54	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,54
	Customer Perspective						20,00%	100,14
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,23
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,55%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,55
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,05
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,05%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,05
	Internal Process Perspective						25,00%	115,38
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,57
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,13%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,13
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,16%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							109,77
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	117,89%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,89
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	91,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	91,44
7	Penegakan hukum yang efektif							111,57
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,82%	Max	P/M	14,00%	26,92%	115,82
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,12%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,60%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,27
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,53
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,21
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,91	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,30
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,02

Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi sudah baik. Perbaikan secara terus menerus akan dilakukan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi administrasi modern berbasis komputer, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.Direktorat Jenderal Pajak bersama KPP Pratama Tebing Tinggi terus andil dalam melakukan pembaharuan sistem pelayanan dengan menggunakan pengembangan jaringan dan teknologi informasi berbasis komputer, baik atas pelayanan daring via website pajak seperti *https://ereg.pajak.go.id/login* untuk melakukan akses layanan perpajakan, *whatsapp* dan *email* kantor untuk memberikan layanan konsultasi dan/atau edukasi, dan petugas penerima telepon yang siaga untuk melayani kebutuhan wajib pajak terkait perpajakan. KPP Pratama Tebing Tinggi terus berusaha untuk mengembangkan berbagai inovasi kreatif yang dapat mendukung tercapainya pelayanan prima, membuka diri terhadap cara kerja baru, dan senantiasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pilar utama penerimaan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Perpajakan direncanakan sekitar Rp2.309.86 Triliun atau 82.43% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp2.802,29 Triliun. Target penerimaan pajak tersebut hanya akan dapat terwujud jika seluruh elemen Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan wajib pajak menyadari akan arti pentingnya penerimaan pajak untuk keperluan negara sehingga kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Dalam mendukung pencapaian target nasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi diberikan tugas untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp724.100.776.000 sebagai bagian dari total target Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang mencapai Rp7.991.704.324.000. Sebagai organisasi strategis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tebing Tinggi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pajak di wilayahnya, termasuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan pelayanan wajib pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjelaskan terkait tantangan dan realisasinya yang digambarkan dari hasil nilai kinerja organisasi. Adapun tantangan strategis yang kerap kali dihadapi, seperti digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, Implementasi CORETAX, fluktuasi perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan dasar dan permasalahan tersebut, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan perencanaan yang mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta perbaikan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak.
d. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak.
e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
f. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan.
g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat.
h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak.
i. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan.
j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
m. Pemutakhiran basis data perpajakan.
n. Pengurangan pajak bumi dan bangunan.
o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam rangka merealisasikan target penerimaan pajak dimaksud dilakukan berbagai upaya berupa peningkatan etika dan moral aparat dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, penyempurnaan

bank data, penyusunan strategi taktis yang tepat, peningkatan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal, serta penggunaan sistem teknologi informasi secara efektif.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,

   Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dibawah kepemimpinan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data,

   Seksi Penjaminan Kualitas Data dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan,

   Seksi Pelayanan dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpaj akan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan,

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI,

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pengawasan, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok jabatan fungsional

Terdiri atas Supervisior, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

BAGAN ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)

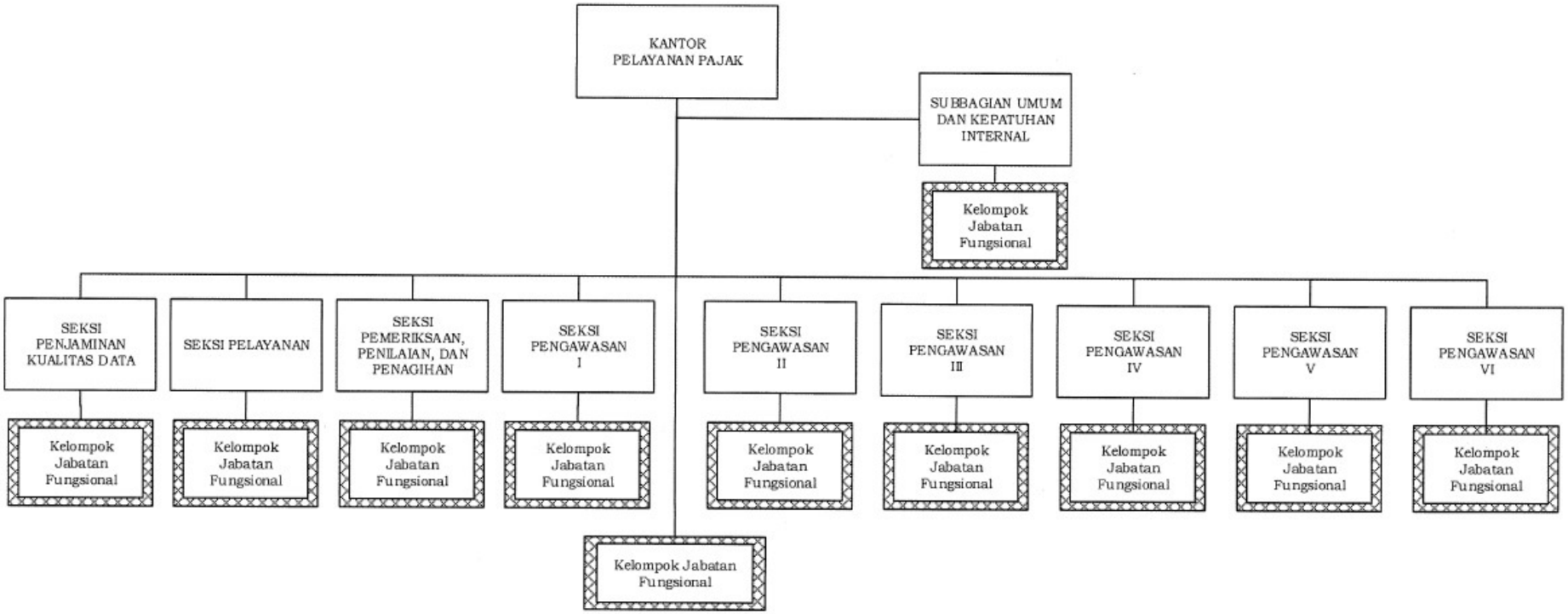

KPP Pratama Tebing Tinggi diharapkan memberikan kontribusi sekitar 9.06% dari total target penerimaan Kanwil DJP Sumatera Utara II pada tahun 2024. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan oleh sebanyak 67 Pegawai PNS dan didukung dengan 27 elemen pendukung dari Pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang terdiri dari 10 pramubakti, 6 cleaning service, dan 11 satuan pengamanan (satpam). Adapun penjelasan sumber daya manusia KPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	36
2	Perempuan	31
Jumlah		67

2. Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Pegawai
1	Islam	27
2	Katholik	9
3	Kristen Protestan	31
Jumlah		67

3. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag	1
3	Kepala Seksi	9
4	Sekretaris	1
5	Bendaharawan	1
6	Juru Sita	2
7	Account Representative	20
9	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1
No	**Jabatan**	**Jumlah Pegawai**
10	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	2
11	Pemeriksa Pajak Madya	1
12	Pemeriksa Pajak Muda	1
13	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	1
14	Pemeriksa Pajak Pelaksana	3
15	Pemeriksa Pajak Pertama	1
16	Pelaksana	23
Jumlah		67

4. Berdasarkan Seksi/Bagian

No	Seksi/Bagian	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	5
4	Seksi Pelayanan	12
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	6
6	Seksi Pengawasan I	7
7	Seksi Pengawasan II	5
8	Seksi Pengawasan III	5
9	Seksi Pengawasan IV	5
10	Seksi Pengawasan V	4
11	Fungsional Pemeriksa Pajak	7
Jumlah		67

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis laporan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan penjelasan atas ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang capaian kinerja organisasi dari setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi, efesiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, penghargaan yang diterima selama 2024, dan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta langkah-langkah perbaikan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka menuntaskan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi DJP di daerah yang salah satunya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi, dimana pada tahun 2024 KPP Pratama Tebing Tinggi menerima mandat target penerimaan pajak sebesar Rp724.100.776.000. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pemenuhan mandat tersebut adalah dengan menjalankan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"”, dan melaksanakan 3 (tiga) misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu (1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, (2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan, (3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka pemenuhan tersebut, KPP Pratama Tebing Tinggi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020 - 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Adapun rencana strategis yang dimaksud ialah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Sejalan dengan rencana strategis tersebut juga turut ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak juga KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu, kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan sdm yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja disajikan dan sebuah data yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Berikut merupakan peta strategi KPP Pratama Tebing Tinggi.

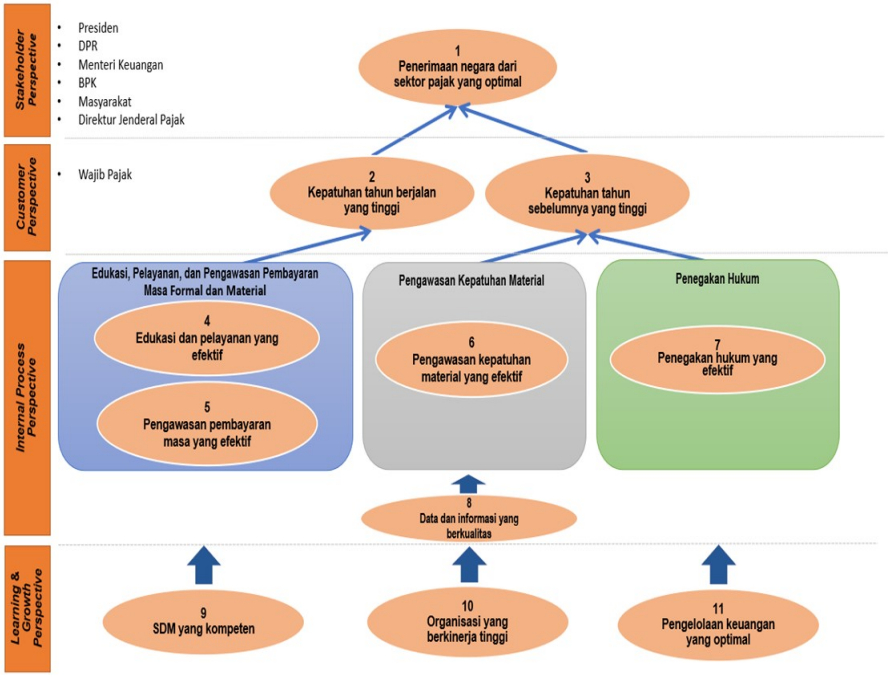

Peta strategi KPP Pratama Tebing Tinggi

Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Tebing Tinggi telah dilakukan dengan menggunakan metode *balanced scorecard (BSC).* Metode *BSC* digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Tebing Tinggi yang dituangkan menjadi sasaran strategis. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Tebing Tinggi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan

sasaran srategis (SS). Tujuan strategis ini dipetakan dalam peta strategi. Terdapat 4 (empat) ukuran yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan *balanced scorecard*, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Keempat ukuran tersebut tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 indikator kinerja utama. Berikut merupakan rincian dari Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud:

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024, seluruh IKU sejumlah 19 IKU berhasil meraih indeks capaian hijau (capaian lebih dari dan/atau sama dengan 100%) dan 1 IKU meraih indeks capaian kuning. Secara historis, nilai kinerja organisasi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di atas 100%. Hal ini adalah berkat sinergi dan semangat kerja seluruh elemen KPP Pratama Tebing Tinggi yang terus memberikan kinerja prima. Untuk menjabarkan keberhasilan tersebut, berikut disajikan ringkasan data capaian masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang telah dicapai KPP Pratama Tebing Tinggi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	100,23
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,23
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,54	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,54
	Customer Perspective						20,00%	100,14
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,23
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,55%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,55
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,05
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,05%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,05
	Internal Process Perspective						25,00%	115,38
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,57
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,13%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,13
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,16%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							109,77
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	117,89%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,89
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	91,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	91,44
7	Penegakan hukum yang efektif							111,57
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,82%	Max	P/M	14,00%	26,92%	115,82
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,12%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,60%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,27
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,53
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,21
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,91	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,30
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,02

Untuk penyusunan LAKIN DJP KPP Pratama Tebing Tinggi Tahun 2024 terdapat 20 IKU yang dianalisis sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)
   1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	18.00%	44.00%	44.00%	74.00%	74.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	16.31%	36.77%	36.77%	66.05%	66.05%	100.00%	100.00%
Capaian	90.61%	83.57%	83.57%	89.26%	89.26%	100.00%	100.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

   a. Deskripsi Sasaran Strategis

      Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

   b. Definisi IKU

      Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang

dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

(Realisasi Penerimaan Pajak / Target Penerimaan Pajak) x 100%

d. Realisasi IKU

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA PEMATANG SIANTAR	1,573,583,962,000	1,829,187,993,482	0	48,997,373,065	-10,052,263,583	11,392,864,568	1,879,525,967,532	275,115,066,895	1,604,410,900,637	1,683,030,998,225	1,632,346,092,654	101.96	11.68	-1.71
2	PRATAMA BALIGE	485,155,737,000	470,673,063,162	0	20,000,393,472	-6,262,643,220	6,337,358,568	490,748,171,982	1,320,587,907	489,427,584,075	499,191,990,346	495,776,330,480	100.88	-1.69	-1.28
3	PRATAMA RANTAU PRAPAT	1,586,646,605,000	1,605,401,589,117	0	19,328,964,941	-13,290,730,555	12,956,526,278	1,624,396,349,781	33,678,949,082	1,590,717,400,699	1,502,627,903,025	1,480,737,679,249	100.26	8.1	7.43
4	PRATAMA SIBOLGA	679,348,063,000	635,294,162,618	0	52,319,150,725	-4,076,498,981	2,638,346,047	686,175,160,409	5,926,986,036	680,248,174,373	644,613,356,459	641,702,710,943	100.13	6.45	6.01
5	PRATAMA KISARAN	1,214,372,710,000	1,313,804,789,163	0	21,025,937,448	-10,720,432,806	12,948,909,629	1,337,059,203,434	121,152,887,004	1,215,906,316,430	1,297,549,260,614	1,202,293,279,025	100.13	3.04	1.13
6	PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	1,405,670,765,000	1,411,661,960,298	0	44,121,286,866	-10,087,800,489	11,174,635,939	1,456,870,082,614	49,795,432,317	1,407,074,650,297	1,471,029,355,721	1,425,898,062,823	100.1	-.96	-1.32
7	PRATAMA KABANJAHE	322,825,706,000	320,280,908,159	0	11,786,806,388	-2,058,077,888	3,252,175,580	333,261,812,239	10,419,119,762	322,842,692,477	303,601,856,740	303,358,726,400	100.01	9.77	6.42
8	PRATAMA TEBING TINGGI	724,100,776,000	744,404,016,619	0	9,896,871,972	-6,005,818,262	3,497,526,158	751,792,596,487	27,670,530,098	724,122,066,389	722,507,216,592	663,122,939,419	100	4.05	9.2
	Jumlah	7,991,704,324,000	8,330,708,482,618	0	227,476,784,877	-62,554,265,784	64,198,342,767	8,559,829,344,478	525,079,559,101	8,034,749,785,377	8,124,151,937,722	7,845,235,820,993	100.54	5.36	2.42

Sumber : Apportal DJP tanggal 30 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp724.122.066.389 dengan capaian sebesar 100% dari target. Realisasi ini tumbuh sebesar 9.2% dari tahun sebelumnya.

URAIAN.	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
		MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO			
A. Pajak Penghasilan	328,980,219,000	268,074,495,501	0	7,663,127,723	-3,127,033,197.00	2,513,930,055.00	275,124,520,082	1,255,404,440	273,869,115,642	248,262,876,832	83.25	10.31
1. PPh NON MIGAS	328,980,219,000	268,074,495,501	0	7,663,127,723	-3,127,033,197.00	2,513,930,055.00	275,124,520,082	1,255,404,440	273,869,115,642	248,262,876,832	83.25	10.31
1.1 PPh Pasal 21	135,786,366,000	118,105,680,425	0	7,152,907,516	-1,470,675,867.00	1,250,669,316.00	125,038,581,390	91,108,859	124,947,472,531	108,195,942,864	92.02	15.48
1.2 PPh Pasal 22	10,304,282,000	10,343,585,217	0	99,807,007	-8,344,542.00	8,497,703.00	10,443,545,385	106,992,907	10,336,552,478	11,750,972,354	100.31	-12.04
1.3 PPh Pasal 22 Impor	1,369,494,000	1,373,570,611	0	0	-395,136.00	0.00	1,373,175,475	0	1,373,175,475	2,334,662,575	100.27	-41.18
1.4 PPh Pasal 23	13,961,772,000	13,749,158,863	0	261,508,785	-108,428,182.00	115,393,400.00	14,017,632,866	0	14,017,632,866	13,336,926,017	100.40	5.10
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	19,915,307,000	18,909,883,207	0	300,000	-224,654,181.00	346,630,606.00	19,032,159,632	85,965,887	18,946,193,745	16,223,407,335	95.13	16.78
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	50,130,635,000	50,940,095,701	0	3,222,680	-677,189,261.00	154,677,751.00	50,420,806,871	261,071,178	50,159,735,693	52,946,639,922	100.06	-5.26
1.7 PPh Pasal 26	398,060,000	409,566,209	0	0	-27,588,575.00	490,279.00	382,467,913	0	382,467,913	204,056,700	96.08	87.43
1.8 PPh Final	97,114,303,000	54,242,955,268	0	145,381,735	-609,757,453.00	637,571,000.00	54,416,150,550	710,265,609	53,705,884,941	43,269,169,065	55.30	24.12
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	1,100,000	0.00	-100.00
2. PPh MIGAS	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
2.1 PPh Minyak Bumi	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
B. PPN dan PPnBM	330,136,462,000	407,292,276,550	0	2,228,990,713	-2,878,785,065.00	983,596,103.00	407,626,078,301	26,415,125,658	381,210,952,643	347,853,459,477	115.47	9.59
1. PPN Dalam Negeri	324,328,468,000	401,412,243,125	0	2,224,748,971	-2,806,208,270.00	983,596,103.00	401,814,379,929	26,415,125,658	375,399,254,271	340,963,722,395	115.75	10.10
2. PPN Impor	5,129,764,000	5,145,400,719	0	0	-11,933,460.00	0.00	5,133,467,259	0	5,133,467,259	6,826,474,225	100.07	-24.80
3. PPnBM Dalam Negeri	598,486,000	659,130,196	0	0	-60,643,335.00	0.00	598,486,861	0	598,486,861	25,734,927	100.00	2,225.58
4. PPnBM Impor	239,000	238,784	0	0	0.00	0.00	238,784	0	238,784	0	99.91	0.00
5. PPN Lainnya	78,960,000	74,718,681	0	4,241,742	0.00	0.00	78,960,423	0	78,960,423	37,527,930	100.00	110.40
6. PPnBM Lainnya	545,000	545,045	0	0	0.00	0.00	545,045	0	545,045	0	100.01	0.00
7. PPN DN DTP	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
8. PPNBM DTP	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00

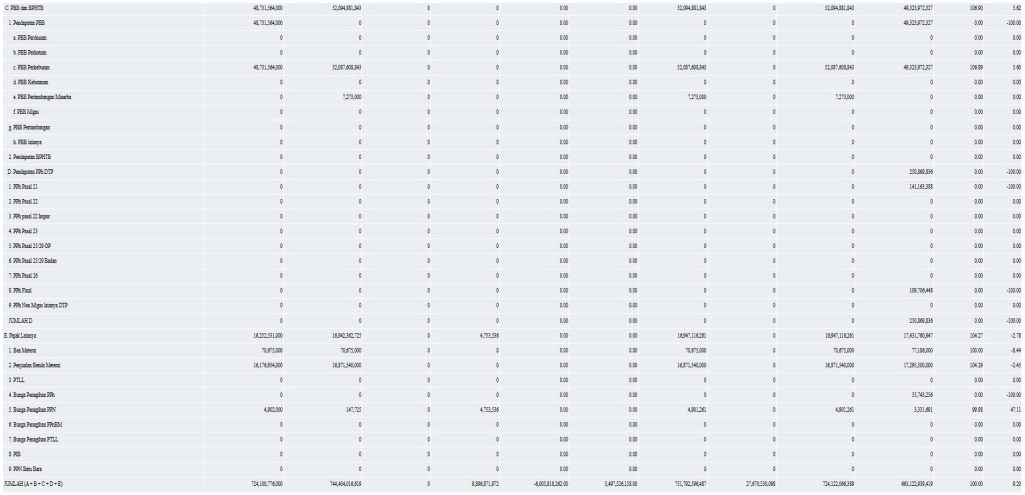

Sumber : Apportal DJP tanggal 30 Januari 2025

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	106.28%	108.03%	128.48%	101.81%	100%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan menurunnya omset dari wajib pajak prioritas di wilayah kerja KPP Pratama Tebing Tinggi. Adapun upaya sudah dilakukan dengan mencoba melakukan penggalian potensi melalui sumber lain, namun tidak dapat menyeimbangkan jumlah SPMKP yang dikeluarkan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
- Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024, Tax Ratio Indonesia dalam arti luas pada proyeksi postur APBN 2020 – 2024 adalah sebesar 11,8 – 12,8 persen. Dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan terhadap PDB, beberapa komponen yang mempengaruhi antara lain kondisi ekonomi khususnya yang cukup signifikan pada sektor pertanian dimana Indonesia menjadi negara kedua setelah Vietman atas kontribusi sektor pertanian tertinggi terhadap PDB sebesar 12.8 persen dengan kontribusi pajaknya sebesar 1.9 persen dari total penerimaan pajak sehingga berdampak minimal atas penghitungan tax ratio. Selanjutnya ialah kebijakan perpajakan, dengan melahirkan tiga kebijakan pajak yaitu penyesuaian PTKP, penyesuaian batasan PKP (dengan rata-rata rasio penerimaan PPN terhadap PDB sebesar 3.7 persen dengan menggunakan tarif PPN umum 10 persen), dan pengenaan tarif PPh khusus UMKM. Dan yang terakhir adalah komponen kapasitas administrasi, dimana belum optimalnya kapasitas administrasi DJP dikarenakan masih rendahnya tax ratio. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui

Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- Rasio Perpajakan terhadap PDB.
  Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).
  DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Penyebab penurunan realisasi IKU ini didominasi oleh tren restitusi yang meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya seperti yang sebelumnya telah dijelaskan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring prognosa penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan canvasing untuk memperluas basis pajak dari sisi ekstensifikasi.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

a. Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan.
b. Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).
c. Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.

2. Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	93,22%	94,72%	94,72%	102,14%	102,14%	100,54%	100,54%
Capaian	93,22%	94,72%	94,72%	102,14%	102,14%	100,54%	100,54%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

  Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas, (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan, (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

d. Realisasi IKU

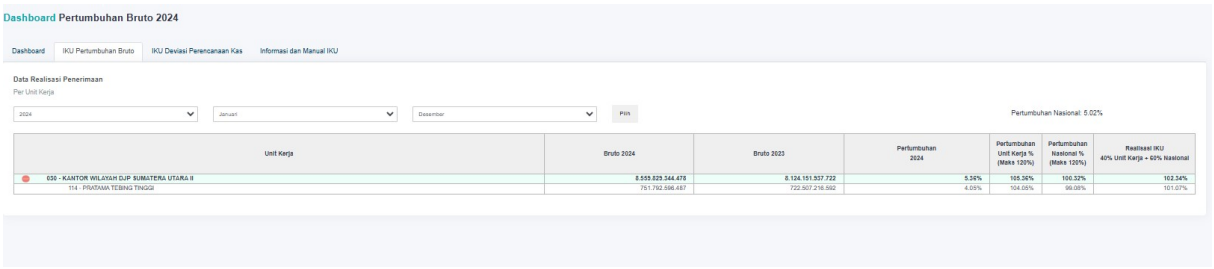

Sumber : Mandor DJP

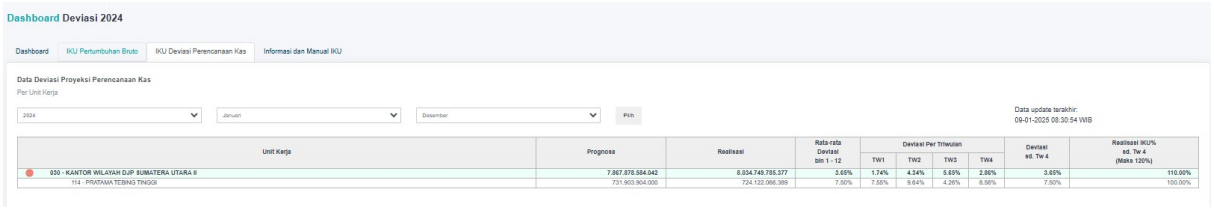

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	-	-	-	-	-
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	107.96	100.54

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kecilnya angka prognosa ditentukan yang mengakibatkan kecilnya persentase deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dan berakibat turunnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100.00	100.54

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tidak tercapainya target IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dikarenakan adanya selisih yang cukup besar antara prognosa penerimaan setiap bulannya dengan penerimaan yang diperoleh. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya turunnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:

- Adanya kebijakan terbaru yang membuat terjadinya turunnya angka penerimaan pajak bruto.
- Dilakukan pencairan terhadap SPMKP yang mempengaruhi tingkat deviasi proyeksi perencanaan kas.
- Terdapat anomali penerimaan yang begitu besar jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi	100.00%	-	100.54%

perencanaan kas			

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai akhir 2024 tidak mencapai target hingga akhir Desember 2024 yang ditetapkan. Hal ini diiringi dengan adanya penerimaan kas bruto yang tidak terprediksi dan adanya SPMKP yang harus dicairkan sehingga membuat selisih yang besar terhadap prognosa yang telah ditetapkan sebelumnya

Ranking KPP

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	127. PRATAMA BALIGE	95.49 %	110.00 %	102.75 %
2	116. PRATAMA RANTAU PRAPAT	105.00 %	100.00 %	102.50 %
3	126. PRATAMA SIBOLGA	103.40 %	100.00 %	101.70 %
4	**114. PRATAMA TEBING TINGGI**	**101.07 %**	**100.00 %**	**100.54 %**
5	117. PRATAMA PEMATANG SIANTAR	108.48 %	90.00 %	99.24 %
6	128. PRATAMA KABANJAHE	106.62 %	90.00 %	98.31 %
7	118. PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	96.20 %	100.00 %	98.10 %
8	115. PRATAMA KISARAN	100.08 %	90.00 %	95.04 %

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi
- Melakukan koordinasi dengan seksi teknis terkait sektor-sektor penerimaan yang akan didapat setiap bulannya.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- Pelambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak.
- Adanya kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan yang memperbesar deviasi proyeksi perencanaan kas.
- Adanya anomali jumlah penerimaan kas bruto yang membesar.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan melakukan melakukan pengawasan terhadap sumber penerimaan setiap sektor dan meningkatkan kualitas data atas prognosa penerimaan yang telah dibuat.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko terhadap penerimaan yang diluar dugaan dari sektor tertentu dengan melakukan penyanding data dari tahun berikutnya dan update informasi terkait kebijakan-kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak dapat dicapai karena beberapa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan meningkatkan kualitas prognosa penerimaan yang akan disajikan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Dalam praktiknya, pemenuhan IKU ini dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi tanpa membedakan gender.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk menjadi alat kontrol dalam penjagaan penerimaan perpajakan.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi, diantaranya:

- Menyusun kebijakan dan strategi penyusunan prognosa penerimaan pajak per jenis pajak yang andal.
- Melakukan rapat internal terkait penerimaan pajak yang berkemungkinan besar akan mengalami peningkatan ataupun penurunan terhadap progonosa yang telah dibuat.
- Merencanakan, memantau dan mengevaluasi penerimaan pada bulan sebelumnya untuk dapat menyusun prognosa penerimaan untuk bulan berikutnya.

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	18%	44%	44%	74%	74%	100.00%	100.00%
Realisasi	15,64%	36,59%	36,59%	66,82%	66,82%	100.00%	100.00%
Capaian	86,89%	83,16%	83,16%	90,30%	90,30%	100.00%	100.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan

Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

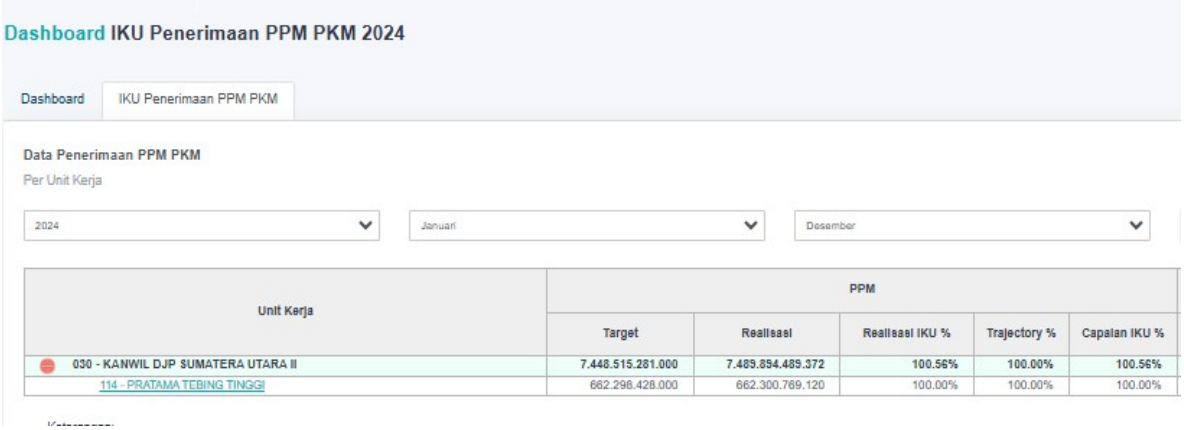

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100,00% dan menunjukan penerimaan pada kegiatan pengawasan masa (PPM) hasil yang memuaskan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran	-	-	-	100.44%	100.00%

Masa (PPM)					

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak terkait kewajiban pembayaran masa yang harus dilakukan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pengawasan pembayaran masa (PPM) yang cukup optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang optimal sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Wajib pajak melakukan pembayaran masa dengan rutin;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan pembayan masa (PPM)
- Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait

Capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

berlandaskan Gotong-Royong'. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomidan pelayanan dasar;
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

   Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

   DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Kementerian Keuangan menetapkan Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan, salah satunya dalam upaya penerimaan negara yang optimal. Terdapat 12 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan penerimaan yang optimal yaitu.

- Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,

- Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP,
- Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP,
- Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
- Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif yang mampu mendorong pembayaran pajak pada kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menjadi meningkat.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

- Melakukan analisa perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

   - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
   - Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
   - Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja realisasi IKU dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan.
- Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).
- Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak agar dapat dilakukan pengawasan yang lebih terarah.

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100,00%	100,00%
Realisasi	76,10%	83,40%	83,40%	82,75%	82,75%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00%	104,25%	104,25%	91,94%	91,94%	100,00%	100,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan

dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] X\ 100\%$$

d. Realisasi IKU

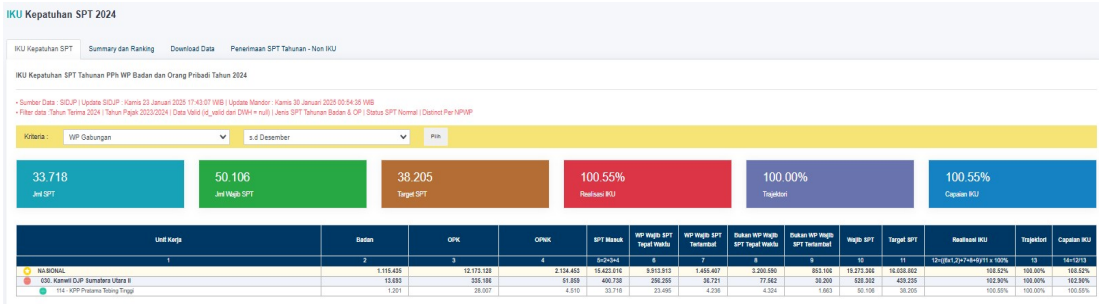

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 100.55% dari target.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100.74%	100.55%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yang menurunkan pencapaian atas IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100.00%	100.55%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan meningkatnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh;
- Kemudahan dalam pelaporan dengan penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih user-friendly, baik melalui aplikasi maupun website, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
- Kualitas pelayanan pajak yang baik dari petugas pajak, seperti responsif terhadap pertanyaan dan keluhan, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	-	100.55%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Layanan Diluar Kantor (LDK) terkait penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan.
- Melakukan Penyuluhan terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan dan kendala kendala yang di temukan saat pelaporan SPT Tahunan.
- Penyuluhan tentang manfaat Pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kenaikan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- Peningkatan kesadaran pajak wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.
- Penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih user-friendly, baik melalui aplikasi maupun website, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pemanfaatan teknologi untuk

meningkatkan kualitas administrasi perpajakn dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah dengan konsisten melakukan risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak pada masyarakat.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Tebing Tinggi, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan melaporkan SPT Tahunan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Wajib Pajak melalui sosialisasi dan Layanan Diluar Kantor (LDK).
- Melakukan lebih banyak edukasi tentang pentingnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	38,41%	59,90%	59,90%	57,62%	57,62%	100,05%	100,05%
Capaian	120%	119,80%	119,80%	76,83%	76,83%	100,05%	100,05%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment

oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU
(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%

d. Realisasi IKU

Pilih

Data update terakhir:
15-01-2025 22:11:47 WIB

PKM					Penerimaan Total				
Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
543.185.043.000	544.855.256.005	100.31%	100.00%	100.31%	7.991.704.324.000	8.034.749.785.377	100.54%	100.00%	100.54%
61.802.348.000	61.821.297.269	100.03%	100.00%	100.03%	724.100.776.000	724.122.066.389	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif yang dari keseluruhan jenis pajak sepanjang tahun 2024. Beberapa Kategori yang menopang tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah Penerimaan dari kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penagihan, dan kegiatan edukasi.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	119.97%	100.05%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi kurangnya realisasi pembayaran pajak atas tindakan pengujian kepatuhan material yang telah berjalan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.00%	100.05%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM
- Adanya peningkatan intensitas pengawasan
- Peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap PKM yang belum di bayarkan
- Kenaikan harga komoditas pada sektor-sektor tertentu

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
   1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
   2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
   3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
   1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
   2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
   3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
   4) Direktorat Peraturan Perpajakan II
   5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
   6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.05%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif yang mampu mendorong pembayaran pajak pada kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PKM) menjadi meningkat dan optimalnya tindakan pengawasan yang dilakukan untuk merealisasikan potensi pajak yang ada..

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

   - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
   - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan dan tindaklanjut terhadap data PKM yang sudah disediakan agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih terarah.

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan memperkuat pengawasan berbasis resiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

   - Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan.
   - Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak
   - Menindaklanjuti semua data-data yang telah disediakan
   - Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	18,94%	71,07%	71,07%	83,25%	83,25%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.BKegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap

total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   - Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   - Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   - Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   - Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   - Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d. Realisasi IKU

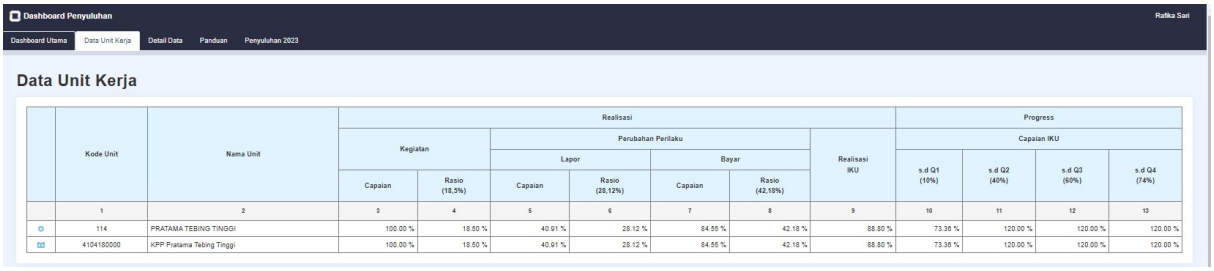

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	114	PRATAMA TEBING TINGGI	100.00 %	18.50 %	40.91 %	28.12 %	84.55 %	42.18 %	88.80 %	73.36 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4104180000	KPP Pratama Tebing Tinggi	100.00 %	18.50 %	40.91 %	28.12 %	84.55 %	42.18 %	88.80 %	73.36 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 tetap tercapai 88.80% dari target sebesar 74.00% dengan indeks capaian sebesar 120% dengan tetap mempertahankan kualitas kegiatan edukasi dari penyuluhan terhadap wajib pajak. Perubahan perilaku didukung juga dengan kualitas SDM yang mampu melakukan dengan optimal.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan optimalnya penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban bayar dan lapornya. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi bertahannya kinerja kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap persentase perubahan perilaku lapor dan bayar sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Wajib Pajak memahami kewajiban bayar dan lapor yang harus dipenuhi
- Fungsional penyuluh mampu memberikan pelayanan penyuluhan yang optimal kepada wajib pajak

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	-	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi perubahan sikap Wajib Pajak melalui penyuluhan yang berkelanjutan dapat mengubah sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Dari yang awalnya dianggap sebagai beban, pajak dapat dilihat sebagai kontribusi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan bersama. Pengedukasian yang efektif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan tertentu. Ketika individu memahami mengapa mereka harus melaporkan dan membayar pajak, motivasi mereka untuk mematuhi aturan pun meningkat.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisas perilaku pembayaran WP terhadap sektor usaha
- Optimalisasi penyuluhan kewajiban SPT orang pribadi, badan dan Instansi pemerintah
- Melakukan monitoring dan evaluasi mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan penyuluhan Wajib Pajak oleh Fungsional Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar menjadi lebih optimal.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah tetap melakukan penyuluhan kepada wajib pajak baik melalui kelas pajak atau pun dengan TPT Helpdesk agar dapat memenuhi perubahan perilaku lapor dan bayar dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat penyuluhan, edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penyuluhan dan menyampaikan hasil pemantauan kinerja penyuluhan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan penyuluhan yang disampaikan oleh fungsional penyuluh.
- Melakukan kelas pajak kepada sector-sector ekonomi kepada wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi
- Melakukan penyusunan DSPT dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.
- Melakukan seminar dengan tema kewajiban perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan Badan.

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,06%	12,82%	12,82%	18,00%	18,00%	111,13%	111,13%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,13%	111,13%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif

pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

KANWIL DJP SUMATERA UTARA II		91.59	85.75	85.87		87.74			90.95	108.95
341	KPP PRATAMA SIBOLGA	92.04	83.21		87.62		90.83	108.83		
342	KPP PRATAMA KISARAN	86.97	84.94		85.95		89.10	107.10		
343	KPP PRATAMA TEBING TINGGI	93.91	85.77		89.84		93.13	111.13		
344	KPP PRATAMA BALIGE	93.87	85.99		89.93		93.22	111.22		
345	KPP PRATAMA KABANJAHE	90.60	85.65		88.13		91.35	109.35		
346	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	88.65	84.92		86.78		89.96	107.75		
347	KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	92.62	87.62		90.12		93.42	111.42		
348	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	90.96	83.69		87.32		90.52	108.52		

Sumber : Nota Dinas Direktur P2HUMAS Nomor ND-4331/WPJ.01/2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian persentase sebesar 111.13%. Ini mencerminkan membaiknya survei pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi kepada wajib pajak.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	111.13%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 111.13% dari target sebesar 100.00%. Hal ini dikarenakan meningkatnya kualitas pelayanan dan edukasi penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi kepada wajib pajak baik melalui layanan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan helpdesk pelayanan. Tidak ditemukan data historis atas IKU ini dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	82.00%	74.00%	111.13%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan kualittas layanan yang diberikan semakin membaik. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Petugas pelayanan dan penyuluhan selalu memberikan senyum, sapa dan salam kepada wajib pajak.
- Semua layanan tidak dipungut biaya apapun.
- Permohonan wajib pajak diselesaikan pada waktu yang tepat

- Wajib Pajak merasa nyaman dengan kondisi TPT KPP Pratama Tebing Tinggi

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
   1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
   2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
   3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
   1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
   2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
   3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
   4) Direktorat Peraturan Perpajakan II
   5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
   6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	74.00%	100.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kualitas pelayanan yang membaik. Membaiknya kualitas pelayanan dan efektivitas penyuluhan ini didorong dengan kualitas SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik, penyelesaian permohonan yang tepat waktu dan kualitas Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman dan bagus.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mempertahankan kualitas layanan dan penyuluhan yang baik dan efesien
- Memberikan fasilitas umum di TPT yang mampu memberikan rasa nyaman kepada Wajib Pajak.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan dan penyelesaian permohonan wajib pajak.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kualitas layanan yang diberikan dan penyelesaian permohonan tepat waktu.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan edukasi dan memberikan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring atas survey terhadap tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendali

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi pelayanan, menyampaikan hasil pemantauan survey secara

rutin dan menindaklanjuti survey tersebut untuk mengatasi kendala pelayanan yang tidak memuaskan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi, diantaranya:

   - Membuat kotak saran untuk wajib pajak
   - Melakukan survey terkait kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak
   - Memberikan fasilitas umum yang dapat membuat wajib pajak merasa lebih nyaman

8. Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	46,00%	127,21%	127,21%	105,20%	105,20%	116,16%	116,16%
Capaian	51,00%	120,00%	120,00%	116,89%	116,89%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Optimalisasi "Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak

terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.

d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

e) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

f) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

g) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang

Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian.

c. Formula IKU

Formula:		
Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ ((Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 × 30%)) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\%\right) +$ (((Capaian Kuantitas Penambahan WP × 75%) + (Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%)) x 40%) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))

Sumber : Manual IKU Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

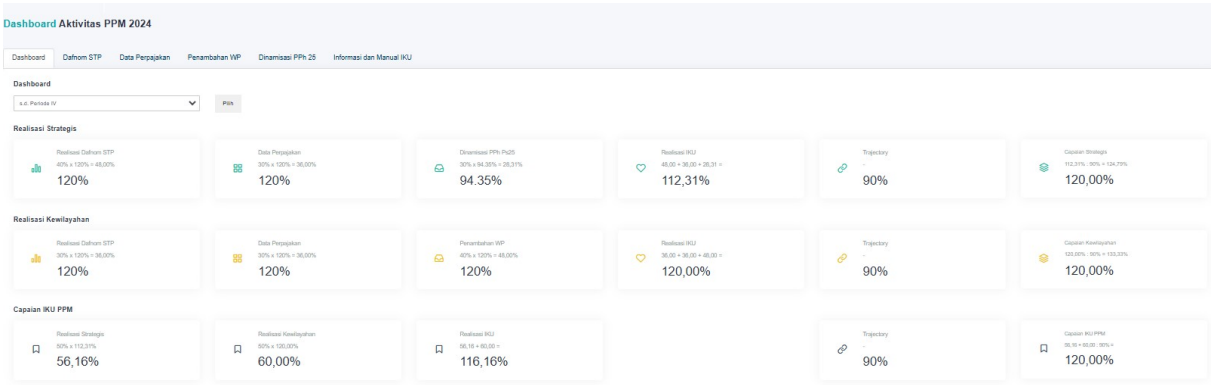

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai realisasi 116,16% dari trajectory sebesar 90% dengan capaian IKU sebesar 120% yang terdiri dari 56,16% realisasi capaian IKU PPM Strategis dan 60% realisasi capaian IKU PPM Kewilayahan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	120.00%	116.16%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100.00%	90.00%	90.00%	116.16%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat dan optimalnya kinerja pengawasan atas pembayaran masa strategis dan kewilayahan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Penindaklanjutan atas jumlah daftar normatif STP pada Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan ;
- Optimalnya Penelitian kenaikan angsuran pasal 25 dan kuantitas penelitan kenaikan angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan
- Penindaklanjutan data perpajakan tahun berjalan dengan kualitas LHP2DK yang terbit dan pembayaran yang baik

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	-	119,84%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan pengawasan pembayaran masa untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan yang membaik, penindaklanjutan atas daftar normatif STP yang ada dan penindaklanjutan atas data perpajakan pada tahun berjalan yang optimal.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan pembayaran masa pajak KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan

kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, penindaklanjutan data dan monitoring pembayaran masa sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien dan Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.

Realisasi pengawasan pembayaran masa pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan.
- Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).

- Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.
- Melakukan monitoring terhadap pengawasan kenaikan angsuran.

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)
   1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	107,20%	99,19%	99,19%	112,15%	112,15%	120,00%	120,00%
Capaian	107,20%	99,19%	99,19%	112,15%	112,15%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian

  Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- Komponen Tindak Lanjut

  Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah

penjumlahan capaian dua komponen, Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

- Komponen Kuantitas

  Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

- Komponen Kualitas

  Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan = (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas).

d. Realisasi IKU

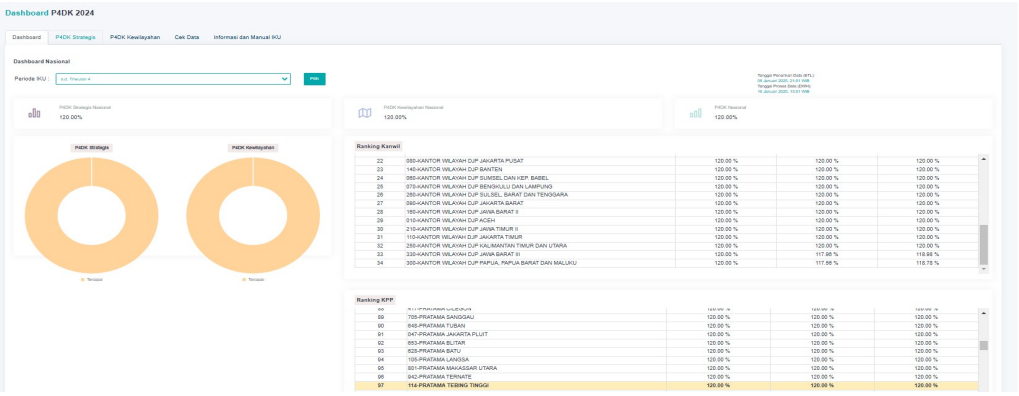

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari terajectory sebesar 100%. Realisasi ini bertahan dari tahun sebelumnya. Penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini didukung pembuatan penelitian dan analisa (LHPt), penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) atas wajib pajak strategis dan kewilayahan yang optimal.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak pada tahun 2024 tetap sama dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%	100.00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian atas pemintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Beberapa

hal yang juga melatarbelakangi membaiknya penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Optimalnya kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
- Kualitas data yang diberikan mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh Account Representative
- Realisasi atas LHP2DK yang telah terbit mampu mencapai target yang diinginkan
- Wajib pajak menanggapi himbauan atas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan baik.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif, Peningkatan kualitas data yang mampu menggambarkan kegiatan usaha wajib pajak yang komprehensif, dan adanya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan Account Representative terkait permintaan penjelesan atas data/atau keteragan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring SP2DK yang masih outstanding sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan.
- Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).
- Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	114,61%	114,61%	113,66%	113,66%	117,89%	117,89%
Capaian	N/A	114,61%	114,61%	113,66%	113,66%	117,89%	117,89%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

  Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar

Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan). Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- Pemanfaatan Data Matching

  Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP

tahun 2024. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt; tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper). Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

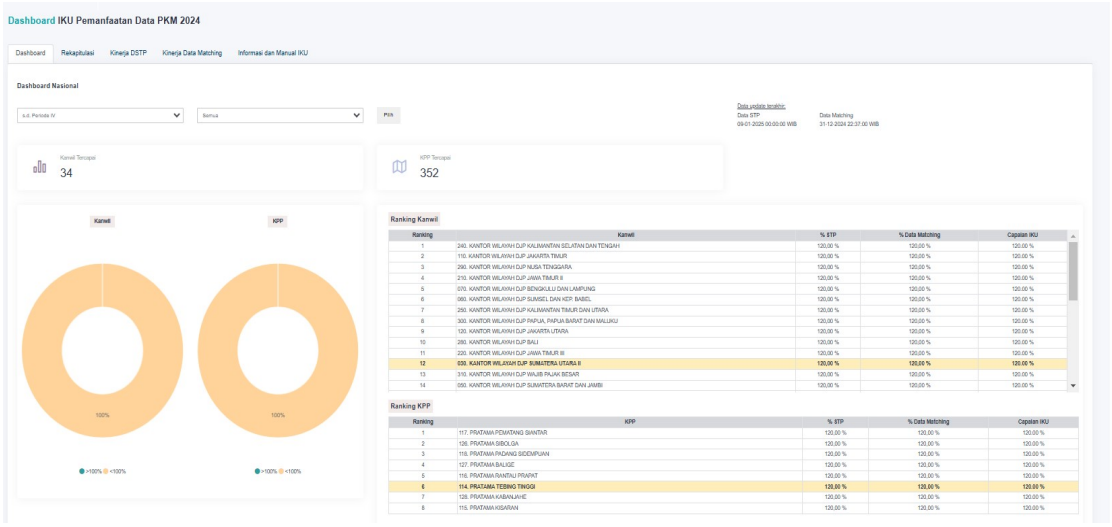

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120% melebih target sebesar 100%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	119.08%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100.00%	120.00%

Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan menggambarkan banyaknya data-data yang mampu ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Account Representative mampu mengolah data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb
- Data-data yang muncul memiliki kualitas yang dapat ditindaklanjuti
- Penelitian atas pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching yang berkualitas.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100.00%	100.00%	120.00%

Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan peningkatan kualitas data atas data STP dan data matching yang ada. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP ini mampu dilaksanakan dengan baik dan mampu melebihi target yang telah ditentukan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

   - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan penindaklanjutan atas data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
   - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring pemanfaatan data STP dan data matching sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024..

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penindaklanjutan data STP dan data matching yang optimal

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pemanfaatan data dalam tahun berjalan merupakan salah satu upaya penggalian potensi perpajakan yang digunakan sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut atas data STP dan data matching
- Melakukan tindaklanjut atas data normatif STP dan data matching menggunakan aplikasi yang terupdate
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindaklanjut data matching dan data STP Wajib Pajak serta membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;

11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,03%	120,00%	120,00%	82,59%	82,59%	91,44%	91,44%
Capaian	109,03%	120,00%	120,00%	82,59%	82,59%	91,44%	91,44%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib

Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- Komponen 2

  Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Komponen 3

  Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c. Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	NEN 3 (BOBOT 30%) CAPAIAN	REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
2	06c-N	010	101	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA BANDA ACEH	120.00%	113.97%
1	06c-N	010	102	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA LHOKSEUMAWE	120.00%	119.34%
8	06c-N	010	103	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA MEULABOH	120.00%	119.04%
7	06c-N	010	104	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA BIREUEN	120.00%	120.00%
5	06c-N	010	105	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA LANGSA	120.00%	116.41%
6	06c-N	010	106	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA TAPAK TUAN	120.00%	116.71%
4	06c-N	010	107	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA SUBULUSSALAM	120.00%	114.62%
3	06c-N	010	108	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	PRATAMA ACEH BESAR	120.00%	119.57%
17	06c-N	020	111	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN BARAT	120.00%	108.14%
13	06c-N	020	112	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN BELAWAN	120.00%	110.07%
12	06c-N	020	113	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN TIMUR	56.89%	88.20%
15	06c-N	020	119	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA BINJAI	120.00%	114.13%
11	06c-N	020	121	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN POLONIA	120.00%	112.06%
10	06c-N	020	123	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	MADYA MEDAN	120.00%	117.20%
14	06c-N	020	124	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN PETISAH	120.00%	105.32%
16	06c-N	020	125	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA LUBUK PAKAM	120.00%	105.45%
9	06c-N	020	129	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	MADYA DUA MEDAN	120.00%	120.00%
22	06c-N	030	114	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	PRATAMA TEBING TINGGI	62.40%	91.44%
20	06c-N	030	115	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	PRATAMA KISARAN	120.00%	112.72%

Sumber : Nota Dinas Kantor Pusat

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 91.44% dari target yang telah diberikan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	91,44%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 merupakan IKU yang baru dan tidak memiliki data historis. IKU ini tidak mampu mencapai lebih dari target yaitu sebesar 91,44% dikarenakan kurangnya bahan baku pemeriksaan dari Seksi Pengawasan dan tingginya target PKM pemeriksaan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100.00%	91,44%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu menggambarkan KPP Pratama mampu mengelola keefektivitasan pengelolaan komite dan laporan kepatuhan wajib pajak yang tepat waktu serta kualitas penyiapan bahan baku terhadap target yang telah direalisasikan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kualitas pemilihan daftar wajib pajak yang akan ditetapkan sebagai bahan baku untuk komite kepatuhan
- Optimalnya pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi yang tepat waktu
- Besaran nilai PKM unit kerja terhadap daftar bahan baku yang telah disediakan

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	-	91,44%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kualitas bahan baku yang baik untuk ditindaklanjuti. Wajib Pajak yang diusulkan dalam komite kepatuhan memiliki data historis dan background yang sebelumnya telah dilakukan analisa sehingga bahan baku tersebut mampu ditindaklanjut dengan baik

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan tingkat keefektivitasan pengelolaan komite dan laporan pelaksanaan komite kepatuhan wajib pajak.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak pada bahan baku yang telah dibahas sebelumnya.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan rapat koordinasi terkait bahan baku dan pemilihan Wajib Pajak yang akan di usulkan pada rapat komite kepatuhan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring tindaklanjut pada bahan baku yang sudah disepakati agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung

otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan KKWP tepat waktu , membuat susunan bahan baku pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas raport kinerja organisasi.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi IKU ini terpenuhi tanpa dokumentasi atas mitigasi risiko pada piagam risiko tahun 2024.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan melaksanakan rapat komite kepatuhan yang meliputi pembahasan DSP4 serta meningkatkan kualitas raport kinerja organisasi.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini diantaranya:

- Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).
- Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	115,53%	108,75%	108,75%	98,73%	98,73%	115,82%	115,82%
Capaian	115,53%	108,75%	108,75%	98,73%	98,73%	115,82%	115,82%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan

ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu, Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

d. Realisasi IKU

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 115,82% dari target. Realisasi IKU merupakan IKU Baru dan tidak memiliki data historis. Untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sendiri memiliki 2 komponen yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 60 % dan komponen tingkat efektivas penilaian sebesar 40%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	115,82%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah IKU baru karena adanya penambahan tingkat efektivitas penilaian pada komponen IKU tersebut.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100.00%	115,82%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar

dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Tercapainya nilai SKP terbit yang disetujui tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP yang ada.
- Realisasi atas dasar penyelesaian pemeriksaan yang telah dilakukan
- Optimalnya penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Target 75%, Bobot 25%)
- Optimalnya penyelesaian penilaian yang tepat waktu

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	-	115,82%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terealisasinya nilai SKP terbit pada tahun berjalan sesuai dengan data potensi yang ada, penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu dan penyelesaian penilaian secara tepat waktu.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut bahan baku yang telah disetujui pada komite kepatuhan.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate pembayaran atas SKP yang telah terbit.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.

- Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

   - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Pemeriksa dan Penilai agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga pengawasan atas wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan dan penilaian dapat ditindaklanjutin dengan optimal.
   - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, tindaklanjut dan monitoring usulan DSPP dan DSPn sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan memonitoring produksi

Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Penilaian baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi yaitu dengan mengadakan IHT atas fungsional penilai dan atau pemeriksa untuk meningkatkan iku efektivitas pemeriksaan dan penilaian.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pemeriksaan dan penilaian, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan.
- Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).
- Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal.

13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30,00%	30,00%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	36,48%	55,57%	55,57%	77,58%	77,58%	108,12%	108,12%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3

(tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputiPenerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

c. Formula IKU
Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,12%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi pada Mandor

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 108,12% dari target yang telah diberikan dengan indeks capaian sebesar 120%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	157.00%	108.12%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	-	75.00%	108.12%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tidak tercapainya target IKU Tingkat efektivitas penagihan kurang efektifnya tindakan penagihan yang dilaksanakan di KPP Pratama Tebing Tinggi. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak;
- Wajib pajak sulit ditemukan;
- Adanya upaya hukum yang dari wajib pajak dengan tunggakan besar;
- Kurangnya SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tindakan penagihan.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	75.00%	108.12%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi tindakan penagihan atas surat paksa.
- Melakukan kegiatan penagihan secara persuasif melalui email atau kontak kepada Wajib Pajak.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan penagihan yang sedang berjalan.

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab kegagalan/penurunan kinerja realisasi efektivitas pengihan KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kegiatan penagihan oleh JSPN yang tidak optimal dikarenakan adanya ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak dan SDM JSPN yang tidak cukup kompeten.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membuat strategi pencairan piutang, misalnya penyusunan strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk pencairan piutang, yang mencakup pengawasan, edukasi, dan pemberian insentif kepada WP patuh, termasuk restrukturisasi utang WP yang kesulitan membayar agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c) Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan kinerja penagihan.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi efektifitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah penyusunan strategi pencairan piutang per KPP, terutama fokus pada pendekatan berbasis data dengan melibatkan tim lintas fungsi.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah membuat analisis kemampuan bayar Wajib Pajak dengan berkoordinasi dengan bidang intel Kanwil/Kantor Pusat dalam melakukan asset tracing.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi efektifitas penagihan mengalami kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Efektivitas Penagihan KPP Pratama Tebing Tinggi, diantaranya:

- Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada serta memaksimalkan tindakan penagihan agar segera memperoleh pencairan.
- Inventarisir WP DSPC yang belum dikomitmenkan maupun WP Non DSPC yang mempunyai potensi namun belum dikomitmenkan. Saldo dapat diketahui pada Aplikasi DRM, segera didetailkan agar dapat memperoleh pencairan
- Penanganan WP yang mendekati daluwarsa membutuhkan atensi khusus. Lakukan monitoring sampai dimana progressnya, apabila tidak ada peluang lagi maka dapat ditutup dengan laporan PPSTO
- Lakukan pengawasan terhadap ketetapan inkrah agar dapat ditindaklanjuti menjadi tindakan penagihan dan jika ada pembayaran dapat diakui sebagai PKM Penagihan Tahun 2025 agar dipersiapkan untuk implementasi Aplikasi Coretax yang tujuannya semakin memudahkan pekerjaan khususnya di Bidang Penagihan.
- Tetap memegang teguh Nilai- Nilai Kementerian Keuangan dan budaya organisasi, agar dapat menjadi benteng dalam bekerja di Kementerian Keuangan. Meningkatkan pemahaman Nilai Integritas bagi Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Juru Sita Pajak Negara, dan Pelaksana, agar dapat bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50,00%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti

Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II
JALAN KAPTEN M.H. SITORUS NOMOR 2, PEMATANG SIANTAR 21116
TELEPON (0622) 27388; FAKSIMILE (0622) 432466; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-2967/WPJ.26/2024

Yth.	:	Direktur Penegakan Hukum
Dari	:	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
Sifat	:	Segera dan Rahasia
Lampiran	:	Dua Set
Hal	:	Penyampaian Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024
Tanggal	:	20 Desember 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum nomor ND-5153/PJ.05/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Permintaan Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJP Sumatera Utara II telah menerima 14 Wajib Pajak usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang tahun 2024 dari seluruh KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II;

6	Dermawan Saragih	55.297.754.8-114.000	Pemeriksaan	ND-1204/KPP.2601/2024	04 November 2024	BA-12/USULBP/WPJ.26/2024

Sumber : Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 1 Usulan dengan capaian sebesar 100%. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis dan bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah IKU baru dan mampu mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi wajib pajak bukti permulaan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100.00%	100.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menggambarkan adanya wajib pajak yang perlu dilakukan tindaklanjut lebih setelah dilakuakan pengawasan dan pemeriksaan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya wajib pajak yang berpotensi melakukan tindak pidana;
- Ditemukan penyimpangan-penyimpangan selama dilakukan pengawasan dan pemeriksanaan;
- Adanya koreksi SPT Tahunan yang perlu diusulkan pemeriksaan lebih lanjut;

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100,00%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berpotensi melakukan tindakan pidana perpajakan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut atas temuan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana..
- Melakukan monitoring dan pengawasan untuk wajib pajak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perpajakan.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh

AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar dapat terus memantau dan memitigasi jika ada wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring semua wajib pajak yang beresiko tinggi agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis untuk semua wajib pajak.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap wajib pajak yang memiliki resiko tinggi.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi profiling semua wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi, diantaranya:

   - Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau).
   - Melakukan penyusunan daftar wajib pajak yang memiliki resiko tinggi terhadap tindakan pidana perpajakan
   - Melakukan koordinasi kepada Kanwil DJP Sumut II jika ditemukan wajib pajak yang melakukan penyimpangan tindakan pidana perpajakan.

15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100,00%	100%
Realisasi	3,26%	60,00%	60,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	16,30%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan

untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.

c. Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

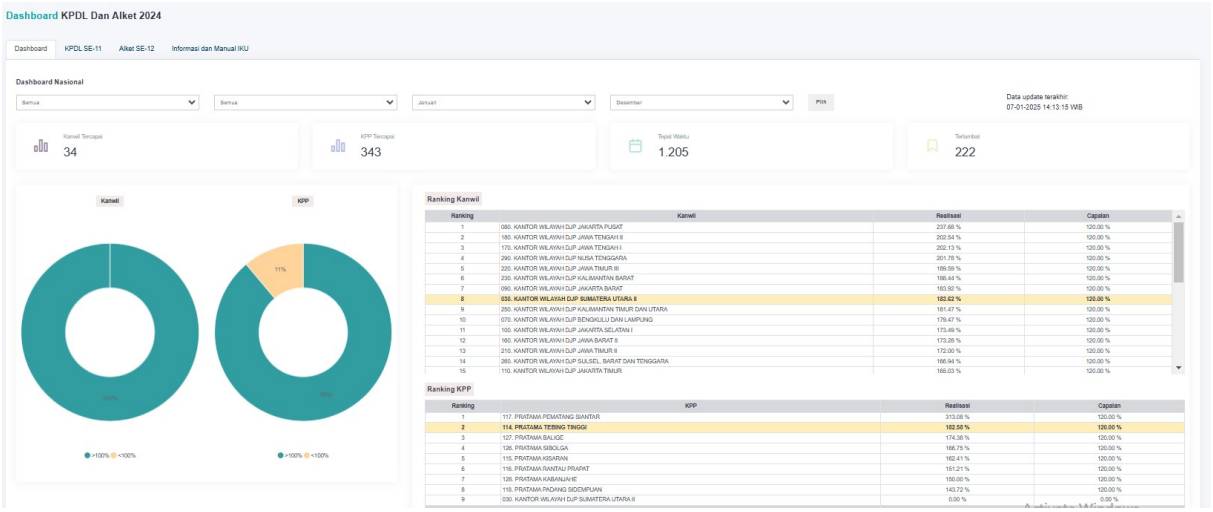

Sumber : Mandor tanggal 30 Januari 2025

Monitoring Penyelesaian Laporan Pengamatan KPP Per 1 Juli 2024							
No	KPP	Komitmen Penyelesaian Pengamatan/Lengkap*	Jumlah			Bobot IKU	
			Rencana Pengamatan	Sprintmat Terbit	Lapmat	Target	Realisasi
1	Kisaran	Sudah/Lengkap	14	14	14	4,8	14,2
2	Padangsidempuan	Sudah/Lengkap	8	8	8	4,8	8,8
3	Tebing Tinggi	Sudah/Lengkap	6	6	6	4,8	6,6
4	Kabanjahe	Sudah/Lengkap	5	5	5	4,8	5,5
5	Balige	Sudah/Lengkap	5	5	5	4,8	5,5
6	Pematangsiantar	Sudah/ Lengkap	5	5	5	4,8	5,5
7	Sibolga	Sudah/Lengkap	5	5	5	4,8	5,5
8	Rantau Prapat	Sudah/Tidak lengkap	5	2	2	4,8	2,2
						38,4	53,8
						Persentase:	140%

* Rencana Pengamatan sesuai sprintmat Terbit

Sumber : Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00% dari target.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	119.87%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mampu tetap melebihi target seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih tersedia dan terjangkauannya wajib pajak untuk di lakukan pengumpulan data dan dilakukan pengamatan oleh petugas pajak.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan menggambarkan masih banyaknya data-data wajib yang belum tercatat dan adanya wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti dengan pengamatan lebih lanjut. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Peningkatan ketersediaan data yang memerlukan analisis yang lebih komprehensif;
- Kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan data lapangan dan penyelesian laporan pengamatan;
- Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara unit kerja dan pihak eksternal

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100.00%	-	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat ketersediaan data yang tinggi dan perlu ditindaklanjuti dan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan analisis data yang baik.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut atas data yang perlu dilakukan pengamatan.
- Meningkatkan produktivitas penyediaan data potensi perpajakan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data yang terkumpul untuk dapat dilakukan tindaklanjut lebih dalam.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong /penurunan kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative agar terus mengikuti perkembangan data untuk dapat menunjang tercapainya peneriaam kantor, termasuk melalui kegiatan pengamatan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring data wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis data atas wajib pajak, sehingga kegiatan administrasi data perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data lapangan melalui survey ke tempat wajib pajak.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pengumpulan data, menyampaikan hasil pemantauan data wajib pajak secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak memberikan data-data yang memiliki potensi perpajakan dengan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan dan Pemantauan.
- Melakukan pemantaun kegiatan wajib pajak dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal.
- Meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dengan melakukan analisa lebih lanjut terkait data-data yang dikumpulkan.

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0,00%	43,87%	43,87%	73,53%	73,53%	85,60%	85,60%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain Data Kendaraan Bermotor; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan Data Sektor Pertambangan yang meliputi: Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.
- Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan. Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).
- Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

c. Formula IKU

Formula

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	85,60%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi pada Mandor

Realisasi IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target dengan indeks capaian sebesar 120%. Realisasi ini stabil di capaian 120% sama seperti tahun sebelumnya. Jenis data yang dikumpul adalah periode data tahun 2023 antara lain yaitu Data Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Data Kepemilikan Hotel/Penginapan, Data Kepemilikan Restoran, Data Usaha Hiburan untuk Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 stabil di angka indeks 120% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam penghimpunan data regional antara KPP Pratama Tebing Tinggi dengan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55.00%	85.60%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP menggambarkan adanya hubungan kerjasama yang baik dalam penghimpunan data regional antara KPP Pratama Tebing Tinggi dan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya sosialisasi tentang penghimpunan data ILAP
- Kerjasama dan kolaborasi antara KPP Pratama Tebing Tinggi dan Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai untuk menghimpun data regional ILAP.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	-	85.60%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat kualitas data ILAP yang mampu disajikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai untuk DJP. Penghimpunan data regional dari ILAP ini bertujuan ntuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data ILAP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan kolaborasi pengumpulan data antara KPP Pratama Tebing Tinggi dan Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai.
- Melakukan rapat kinerja penghimpunan data regional ILAP

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Tebing Tinggi tahun 2024 didominasi

dengan kegiatan kerjasama penghimpunan data regional ILAP antara KPP Pratama Tebing Tinggi dan Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring atas data regional ILAP yang diberikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menghimpun data regional ILAP yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah memperkuat kolaborasi dan kerjasama antara KPP Pratama Tebing Tinggi dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi serta Kabupaten Serdang Bedagai.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penghimpunan data, menyampaikan hasil

pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan atas pertukaran data.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Tebing Tinggi, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

   - Melakukan rapat kinerja terkait pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan KPP Pratama Tebing Tinggi
   - Meningkatkan dan mengolah data yang diberikan untuk dalam ditindaklanjuti lebih dalam
   - Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan data regional ILAP.

17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.21%	117.21%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.21%	117.21%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

b. Definisi IKU

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  1) Aspek 1

     Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang

dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

c. Formula IKU

Triwulan I s.d. III : (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan IV : (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

d. Realisasi IKU

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 117.21% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 117.21%.

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,53
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,21	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,21

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi pada Mandor

IKU ini merupakan IKU baru sehingga belum bisa ditentukan besaran pertumbuhannya. Adapun komponen dalam penyusunan realisasi IKU ini diantaranya Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai untuk Komponen 1 (Kualitas Kompetensi), dan Pelaksanaan Kegiatan, Feedback

peserta, dan Kepatuhan pelaporan untuk Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM).

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.21%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 ialah sebesar 117.21%. IKU ini merupakan IKU baru, sehingga tidak terdapat data pertumbuhan yang dapat disajikan.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100.00%	117.21%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM menggambarkan bahwa efektivitas kualitas kompetensi yang terdiri atas manajerial, sosial kultural untuk pejabat fungsional, teknis untuk pelaksana dan fungsional, serta pemenuhan standar jam perlajaran pegawai terpenuhi dengan sangat baik. Selain itu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang dilaksanakan atas empat bidang yaitu ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan juga berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai yang diberikan dari hasil survey yang merupakan efektif. Hal tersebut menyiratkan bahwa ditengah pelaksanaan IKU Organisasi yang terkait dengan penerimaan, seluruh lini tetap mampu melaksanakan IKU lainnya

khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	-	116.90%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU baru yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM ini menggambahkan bahwa ditengah pelaksanaan IKU Organisasi yang terkait dengan penerimaan, seluruh lini tetap mampu melaksanakan IKU lainnya khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat yang sesuai standar pelaksanaan.
- Pelaksanaan uji kompetensi teknis pelaksana dan fungsional yang sesuai standar pelaksanaan.
- Pelaksanaan penugasan pemenuhan jam pelajaran pegawai yang dimonitoring dengan baik
- Pelaksanaan kegiatan bintal SDM yang rutin dan memastikan partisipasi seluruh pegawai dalam setiap kegiatannya.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar oleh tim dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sehingga seluruh kegiatan baik uji kompetensi dan kebintalan SDM dapat berjalan dengan baik.
- Sehubungan dengan IKU ini yang merupakan iku baru sehingga tidak dapat dijelaskan penurunan kinerja dari IKU tersebut.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pemenuhan pelaksanaan serta pemenuhan jam pelajaran pegawai agar dapat memenuhi target.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan atau tidak melaksanakan uji kompetensi, pemenuhan jam pelajaran, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Tebing Tinggi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dalam pemenuhan pelaksanaan kompetensi dan kebintalan SDM di lingkungan KPP Pratama Tebing Tinggi.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi. dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat pegawai yang tidak mengetahui atau kurang acuh terhadap pemenuhan kompetensi dan partisipasi

dalam kegiatan kebintalan SDM sehingga KPP Pratama Tebing Tinggi melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selama 2024 terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Terbukti dengan realisasi IKU ini yang tercapai, yaitu 117.21%.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Tebing Tinggi ialah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan UKOM jika dibutuhkan untuk penyandang disabilitas seperti bantuan yang dibutuhkan, misalnya melakukan klik dengan *mouse* atas pilihan yang dipilih dalam e-learning pegawai. Namun sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pegawai yang menggunakan fasilitas ini. Untuk kontribusi tehadap Gender, UKOM dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan. Seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   IKU ini memiliki kontribusi tehadap kesetaraan gender. Seperti UKOM yang dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan, seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

   - Melakukan sosialisasi manfaat IHT Kebintalan SDM agar dalam pelaksanaan seluruh pegawai dapat berpastisipasi aktif.
   - Melakukan monitoring pegawai yang belum melaksanakan UKOM
   - Melakukan monitoring pegawai yang belum memenuhi jam pelajaran pegawai.
   - Memastikan sarana prasarana ujian lebih handal.

18. Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85%	85%	85%	85%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	92.91	92.91
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	109.30%	109.30%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit = ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

d. Realisasi IKU

9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,91	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,30

Sumber : Dashboard Mandor DJP

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 92.91 dari 85.00 dengan capaian sebesar 109.30% dari target dan realisasi yang telah ditetapkan. Realisasi ini turun sebesar 3.74 poin dari tahun sebelumnya dengan indeks capaian sebesar 96.65.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	96.65	92.91

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa Wajib Pajak yang mengisi survey tidak pada nilai sempurna.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	92.91

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tidak tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dapat memberikan 2 (dua) ambiguitas penyebab, Wajib Pajak yang memang melakukan pengisian namun nilainya tidak sempurna, atau Wajib Pajak tidak mengetahui tata cara pengisian survey sehingga ada beberapa pertanyaan.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	92.91

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Dikarenakan belum diterimanya klarifikasi data detail hasil survey tersebut selain data yang terjadi dimandor, dapat diperikirakan bawa hal tersebut menyiratkan 2 (dua) ambiguitas penyebab, Wajib Pajak yang memang melakukan pengisian namun nilainya tidak sempurna, atau Wajib Pajak tidak mengetahui tata cara pengisian survey sehingga ada beberapa pertanyaan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
   a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini walaupun realisasinya masih berada dibawah target. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

   - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.
   - Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib Pajak yang memang dalam pengisian survey memberikan nilai yang tidak sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisikan survey.
   - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan SPI KPP Pratama Tebing Tinggi.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi adalah terus memonitoring pelaksanaan kegiatan SPI baik dalam hal penyampaian daftar Wajib Pajak, maupun memastikan Wajib Pajak yang terdata untuk dikirimkan link survey telah melakukan pengisian surveynya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib Pajak yang memang dalam pengisian survey memberikan nilai yang tidak sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisikan survey.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengisian survey sehingga pada akhir deadline kegiatan SPI banyak menampilkan data Wajib Pajak belum/tidak melakukan pengisian. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan merevisi daftar Wajib Pajak targeted untuk mengisikan survey tersebut.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi tehadap Gender, penyebaran Wajib Pajak tergeted survey SPI diambil secara random tanpa membedakan gender bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Direktur atau Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

   IKU ini memiliki kontribusi tehadap penyetaraan pemberian layanan yang menjunjung tinggi integritas, bahwa atas seluruh layanan dari kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan, Pegawai dilarang meminta atau menerima Gratifikasi apapun atau melakukan fraud dalam pelaksanaannya. Transparansi perlakuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melaksanakan IHT yang berfokus pada integritas dalam rangka perwujudan Good Governance.
- Memaksimalkan peran UKI.
- Membuat sarana pengaduan internal pada unit jika ditemukan penyimpangan.

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (09c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	29.98%	58.42%	58.42%	87.93%	87.93%	100%	100%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

- Implementasi Manajemen Kinerja

  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

  - Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  - Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
  - Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

   Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
   b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

   Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Implementasi Manajemen Risiko

  Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

  - Administrasi dan Pelaporan

    1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
    2. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

3. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
4. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
5. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

  Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11

Sumber : Dashboard Mandor DJP

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 100.00 dari 90.00 dengan capaian sebesar 111.11% dari target dan realisasi yang telah ditetapkan. IKU ini merupakan iku baru sehingga tidak terdapat data pertumbuhan atau penurunan atas realisasinya.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	100.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa Wajib Pajak yang mengisi survey tidak pada nilai sempurna.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	85	100.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko disebabkan karena pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko yang cukup baik oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh pegawai juga menjadi alasan tercapainya iku ini karena implementasi manajemen kinerja merupakan bentuk optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan manajemen risiko merupakan alat yang memonitoring pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	100.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini berkat keberhasilan, kekompakan, dan koordinasi yang baik antar seluruh pegawai, dan juga perangkat manajemen kinerja dan risiko KPP Pratama Tebing Tinggi yang dalam pelaksanaan kegiatannya selama 2024 dinilai efektif.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja seperti penyampaian imbauan manajemen kinerja setiap triwulan, pelaksanaan dialog kinerja organisasi setiap triwulan, dan rapat pemantauan MR setiap triwulan.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang tepat waktu setiap triwulannya.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus mempertahankan budaya pelaksanaan tepat waktu tersebut untuk maksimali skor yang menjadi dasar penilaian dalam IKU ini.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh

KPP Pratama Tebing Tinggi adalah perangkat manajemen kinerja dan manajemen risiko dari submanajer, sampai dengan PIC dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan kegiatan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

   Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, pelaksanaannya yang setiap triwulan rawan alpa untuk dilakukan sehingga langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan membuat reminder dua minggu sebelum batas waktu, agar pelaksanaan tidak terlewat.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi tehadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

IKU ini memiliki kontribusi tehadap optimalisasi Good Governance yang menjunjung tinggi integritas serta sinergi yang baik khususnya dalam hal pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja tepat waktu.
- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan DKRO tepat waktu.

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	100.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Tebing Tinggi

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5%

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100).

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi pada Mandor

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120.00 dari 100.00 dengan capaian sebesar 120.00 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	120.00	120.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100.00	120.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik dari tim keuangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK menjadikan terpenuhinya realisasi pencapaian target tersebut.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	-	120.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tebing Tinggi

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat terpenuhi karena pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik dari tim keuangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang melakukan koordinasi antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK,

PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK. Terlihat dari nilai kuatias perencanaan anggaran yang mencapai 100.00, nilai kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120.00, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 120.00.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

   Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

   - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.
   - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi ialah terus mempertahankan sinergi yang telah terbangun sangat baik dalam tim keuangan.

c. Analisis terkait efesiensi penggunaan sumber daya

   Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan koordinasi yang antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK secara penuh sehingga seluruh kegiatan keuangan/anggaran dalam terlaksana sesuai dengan amanah penggunaan DIPA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan seperti salah satu yang paling rawan adalah realisasi perencanaan RPD setiap triwulan, yang dilaksanakan agar sesuai dengan penetapan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perencanaan belanja yang baik di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan skor yang didapat menjadi tinggi (selisih deviasi kecil antara perencaan belanja dan realisasi belanja).

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

   Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan belanja agar selisih deviasi pada RPD tidak terlalu jauh, melakukan pengisian capaian output rutin di awal bulan, serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan seperti penyampaian LPJ, pengelolaan TUP, dan lain nya tepat waktu.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

   IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi tehadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. IKU ini memiliki kontribusi tehadap optimalisasi pengelolaan DIPA yang tidak berlebihan dengan memanfaatkan yang telah diberikan.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

   Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

   - Melaksanakan kegiatan penganggaran sesuai ketentuan.
   - Melaksanakan penyusunan dokumen revisi anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI 410537

Tgl Data : 29/01/25 8:55 AM
Tgl Cetak : 30/01/25 9:48 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**793,765,467,000**	**646,922,020,168**	**(146,843,446,832)**	**82**	**652,194,116,000**	**663,190,540,449**	**(10,996,424,449)**	**102**
1. Pajak Dalam Negeri	793,765,467,000	646,922,020,168	(146,843,446,832)	82	652,194,116,000	663,190,540,449	(10,996,424,449)	102
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**270,953,000**	**143,770,000**	**(127,183,000)**	**53**	**0**	**4,112,201**	**(4,112,201)**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	270,953,000	143,770,000	(127,183,000)	53	0	4,112,201	(4,112,201)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**794,036,420,000**	**647,065,790,168**	**(146,970,629,832)**	**81**	**652,194,116,000**	**663,194,652,650**	**(11,000,536,650)**	**102**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,238,910,000	6,086,429,313	(152,480,687)	98	7,218,688,000	6,296,743,705	921,944,295	87
1. Belanja Pegawai	576,382,000	570,469,000	(5,913,000)	99	703,393,000	465,052,000	238,341,000	66
2. Belanja Barang	5,555,842,000	5,409,293,313	(146,548,687)	97	6,197,595,000	5,513,991,713	683,603,287	89
3. Belanja Modal	106,686,000	106,667,000	(19,000)	100	317,700,000	317,699,992	8	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**6,238,910,000**	**6,086,429,313**	**(152,480,687)**	**98**	**7,218,688,000**	**6,296,743,705**	**921,944,295**	**87**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Tebing Tinggi sampai dengan bulan 12 2024

Data laporan realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa per 31 Desember 2024 KPP Pratama merealisasikan sebesar Rp647.065.790.168 dari target sebesar Rp794.036.420.000 atas jumlah pendapatan negara dan hibah, serta sebesar Rp6.086.429.313 dari target sebesar Rp6.238.910.000 atas jumlah belanja negara.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun bentuk efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

   KPP Pratama Tebing Tinggi berhasil mengelola anggaran operasional secara optimal dengan memprioritaskan alokasi dana pada kegiatan strategis, seperti pelayanan dan edukasi perpajakan.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

   Dalam bidang sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui pengelolaan tugas yang lebih terfokus sesuai kebutuhan organisasi sesuai dengan laporan analisis beban kerja KPP Pratama Tebing Tinggi yang disampaikan sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-203/PJ.01/PJ.011/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

3. Efisiensi Organisasi

   Struktur organisasi KPP Pratama terus disesuaikan untuk menyederhanakan proses pelayanan kepada wajib pajak. Perampingan alur kerja tersebut dilaksanakan pada berbagai pelayanan seperti percepatan proses pemindahbukuan, permohonan PKP, pemindahan WP, dan lain-lain.

4. Efisiensi Penggunaan/Pemanfaatan Aset

   Inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan semua aset, seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan kendaraan operasional, dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak produktif telah dialihkan untuk status idle atau proses lelang.

5. Efisiensi Teknologi Informasi

   Implementasi teknologi informasi berbasis digital, seperti e-filing, e-billing, dan e-registration dalam pelaksanaan pemberian layanan Wajib Pajak juga telah turut diterapkan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi.

LAMPIRAN

Adapun turut dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Nomor PK-1/WPJ.26/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Sasaran Kinerja Pegawai Pendekatan Hasil Kinerja Kuantitatif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri, sebagai berikut.

I